

Akad Nikah Jarak Jauh: Studi Fatwa MUI Perspektif Maqasid Syari'ah

Eka Mardianingsih, Ahmad Rezy Meidina

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ekamardianingsih92@gmail.com, ahmadrezymeidina@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses long-distance marriage contracts using the MUI fatwa study from the maqasid sharia perspective. Marriage contracts are generally carried out in close proximity, not remotely, but in this paper we will discuss long-distance marriage contracts with a focus on MUI fatwas using literature. The findings in this study are that a marriage contract is said to be valid if the pillars and conditions of marriage are met and cannot be reduced in any way. What is meant by the unification of the "ittihad al-majlis" contract assembly is that the consent and acceptance must be carried out within the time interval contained in one marriage contract ceremony, without interrupting other activities. Thus, if there is no unity between the assembly for pronouncing consent and the assembly for pronouncing consent, or a break between the assembly for pronouncing consent and the assembly for pronouncing consent, then the marriage contract is considered invalid. Clearly successive and not intermittent is another word for the unification of the assembly of the contract "ittihad al-majlis.

Keywords: *marriage ceremony, long distance, MUI, maqasid al-shariah*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang akad nikah jarak jauh dengan menggunakan studi fatwa MUI perspektif maqasid syariah. Akad nikah pada umumnya dilakukan secara langsung dengan jarak berdekatan tidak dengan jarak jauh, tetapi dalam tulisan ini akan dibahas terkait akad nikah jarak jauh dengan fokus pada fatwa MUI dengan menggunakan studi pustaka. Temuan dalam penelitian ini yaitu Akad nikah dikatakan sah apabila rukun dan syarat nikah dipenuhi tidak boleh berkurang satupun. Yang dimaksud bersatunya majelis akad "ittihad al-majlis" ialah bahwa ijab dan kabul itu harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, tidak terputus kegiatan lain. Dengan demikian apabila tidak bersatu antara majelis mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan kabul, atau terputus antara majelis pengucapan ijab dengan majelis pengucapan kabul, maka akad nikah dianggap tidak sah. Jelas beruntun dan tidak berselang waktu adalah kata lain dari bersatunya majelis akad "ittihad al-majlis.

Kata Kunci: akad nikah, jarak jauh, MUI, maqasid al-syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan (*knowledge*) dari hari kehari semakin menggembirakan, banyak ditemukan teknologi-teknologi baru dibidang komunikasi, sebagai contoh adalah internet, telepon, telekonferensi, handphone, telegram, telegraf, pager, HT (*handy talky*), faximile dan lain sebagainya.¹ Aplikasi-aplikasi tersebut merupakan sekan-akan bertemu seseorang dan berbicara langsung, tetapi bedanya menggunakan gadget, sehingga tidak sulit lagi untuk mau berbicara langsung kepada seseorang karena zaman sekarang semuanya serba teknologi, seperti Hp android, laptop, computer.²

Salah satu pengembangan nikah zaman modern adalah nikah melalui media komunikasi. Akad nikah jarak jauh melalui alat komunikasi *Video Call* adalah suatu kepentingan masyarakat dalam konteks fiqih sebagai wujud kepekaan terhadap syariat Islam dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Akad nikah seperti ini adalah pilihan alternative dan efektif, efisien bagi masyarakat modern.³

Kajian tentang nikah jarak jauh dari perspektif Islam meliputi topik-topik seperti: Akad Nikah Online dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam (*Wahibatul Magfuro, 2021*), dengan menggunakan pendekatan teologi normative (syar'i), yaitu pendekatan dengan menggunakan nash maupun KHI. Menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Islam (syari'ah) bahwa akad nikah dengan menggunakan Live streaming hukumnya sah karena tidak mengurangi rukun dan syarat nikah.

Akad Nikah Melalui Video Call dalam Tinjauan Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia (*Mufliha, 2017*) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan ijab kabul yang diberikan melalui video call menurut hukum Islam. Hasil kajian hukum normatif ini, yang menggunakan pendekatan statuta dan konseptual, bahwa menurut hukum Islam, ijab yang diberikan melalui video call adalah sah dan mubah dengan syarat kedua mempelai saling mengenal dan tidak ada jeda dalam mengucapkan ijab dan qabul.

¹ Wardah Nuroniyah, *Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab dan Hukum Positif Indonesia*, Mahkamah, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.2, No1, 2017. hlm. 132.

² Wahibatul Maghfuro, *Akad Nikah Online dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ahwal-Syakhsiyah, Vol.3 No.1 2021, hlm. 95.

³ Miftah Farid, *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum, Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018.

Nikah Online Dalam Perspektif Hukum (*Miftah Farid, 2018*), penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat syarat-syarat seseorang untuk dapat

melaksanakan akad pernikahan melalui online, kriteria tersebut adalah sebagai berikut: Antara pria dan wanita yang ingin melangsungkan akad pernikahan

haruslah terpisahkan jarak yang sangat jauh, Tidak bisa hadir karena alasan jarak dan tidak mungkin dilaksanakan dengan satu tempat. Akad sah, pernikahan sah dengan syarat dan rukun akad nikah terpenuhi.

Dalam fokus yang berbeda, penelitian ini mengkaji tentang harmonisasi antara agama dan sains teknologi studi fatwa MUI tentang keabsahan akad nikah jarak jauh dengan menggunakan pendekatan perspektif maqasid syari'ah.

Pesatnya kemajuan Teknologi yang semakin modern tidak luput dari adanya fatwa terkait dengan ibadah, diantaranya tentang nikah jarak jauh. Fatwa MUI telah menyepakati bahwa nikah jarak jauh dengan menggunakan media teknologi komunikasi adalah sah, jika terpenuhi syarat dan rukunnya.

Dari segi epistemologis, logika manusia merupakan aspek yang esensial ketika memutuskan hukum-hukum Islam. Sedangkan menurut prinsip-prinsip fikih Islam, logika manusia yang menjadi sumber ilmu dianggap sebagai sumber dan metode untuk memutuskan hukum.⁴ Dapat dikatakan bahwa ketika memutuskan hukum Islam, aspek ketuhanan dan aspek manusia harus dipertimbangkan. Dalam fatwa nikah jarak jauh, ulama berupaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai keilmuan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji model integrasi yang digunakan, bagaimana para ulama menggambarkan aspek ketuhanan dan kemanusiaan dalam fatwanya. Hal ini penting untuk diingat karena fatwa adalah pendapat hukum yang tidak mengikat.⁵

Ketentuan nikah dalam fikih Islam yakni fiqh al-munakahat yang dijadikan pedoman oleh orang Islam sampai sekarang ternyata belum sepenuhnya menjawab perkembangan zaman. Hal ini sudah diprediksi sebelumnya oleh Ibn Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* dengan ungkapannya yang terkenal "Problematika kehidupan manusia tidak berhenti, sedangkan ketentuan nash berhenti". ada prinsip yang membahas bagaimana sebuah fatwa dapat berubah karena konteks yang

⁴Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adullatuh*. Damaskus : Dar al-Fikr, 1985. Hlm. 47.

⁵ Jens Kutscher, Politik virtual fatwa konseling di 21 Abad. Kutcher, 2009, 33.

berubah di mana fatwa itu diberlakukan. Prinsip ini menjadi dasar pemikiran bagi fleksibilitas, dinamis, dan pluralitas fikih Islam.⁶

Pernikahan sudah lazim dilakukan banyak orang, tetapi pada zaman sekarang seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, banyak pula yang memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk melakukan akad pernikahan. Seperti melalui media telepon dan video teleconference. Perkawinan melalui *teleconference* seperti *video call*, telfon jarak jauh merupakan akad yang dilangsungkan pada hari yang sama namun wali mengucapkan ijabnya disuatu tempat dan si mempelai laki-laki mengucapkan qabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan.⁷ Pernikahan melalui teleconference telah dilakukan oleh segelintir orang yang kebanyakan dari mereka antara calon suami dan istri yang berada dalam jarak yang sangat jauh dan keduanya tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung.⁸ Dalam konteks fatwa tentang nikah jarak jauh, tidak semua ulama berani mengeluarkannya, ketika dari mereka mengeluarkan fatwa terjadi pula perbedaan, ada yang menganggap sah dan ada yang menganggap tidak sah adanya akad nikah jarak jauh.

Kajian ini bertujuan untuk mengharmonisasi antara agama dan perkembangan sains teknologi terkait dengan fatwa nikah jarak jauh, sehingga menjadi bahan kajian untuk merevisi hukum positif. Selain itu, penelitian ini mencoba memitigasi model yang digunakan para ulama dalam memadukan nilai-nilai agama dan nilai-nilai keilmuan.

A. Metodologi

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dimana fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang nikah jarak jauh menjadi objek penelitian. Fokus penyelidikan ini adalah pada hubungan antara logika dan teks kitab suci. Data yang terkumpul dianalisis melalui *ta'lily* / logika, yaitu penalaran logis yang didasarkan pada *'illah* (akal). Teori yang digunakan sebagai lensa untuk melihat fatwa adalah maqashid syari'ah, bawa teks kitab suci, logika, dan realitas memiliki hubungan fungsional yang titik fokusnya adalah mashlahah.

Maqashid as-Syari'ah adalah upaya terjemahan "kehendak" pembuat hukum (Allah) dan realitas kehidupan manusia. Dalam memahami dinamika hukum Islam yang berkaitan dengan maqashid yang mengandung kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, secara hakiki kedua aspek itu tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu dengan pemahaman maqashid as-Syari'ah maka ijtihad dapat dikembangkan teruma dalam memahami berbagai permasalahan baru yang tidak disebutkan dalam nash

⁶ WB Halaq, *Sebuah Pengantar Hukum Islam*. Pers Universitas Cambridge. 2009.

⁷ Kenny Wiston, Laurences Aulina. *Nikah Online*. Diakses melalui https://www.kennywiston.com/nikah_online menurut hukum islam dan implikasi pencatatannya/ pada 30 Oktober 2021.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*. Bandung, CV. Pustaka Setia, 2001, hlm. 109

untuk menjawab terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.⁹

Maksud dari Maqashid syariah yaitu untuk mencari tujuan dari pada apa yang dimaksud oleh syarat Islam. Kehidupan manusia yang serba teknologi dan situasi yang selalu berubah dengan kondisi zaman, maka menjadi dasar dari pentingnya

kemampuan ilmu syariah melalui sebuah metodologi. Tanpa metodologi yang tepat, maka konsekuensinya bila kedepan terjadi perubahan mendasar terhadap

praktik akad nikah, maka ia juga akan mencari alat justifikasi yang baru dan sesuai, atau sebaliknya mengalami situasi yang tragis dan sulit untuk masa yang serba teknologi yang semakin kesini semakin canggih. Maqashid syariah menjadi salah satu syarat utama dalam hal berijtihad guna menjawab berbagai problematika kehidupan yang berkaitan dengan hukum islam yang terus berkembang.

Maqasid Syari'ah mengandung empat aspek yaitu

1. Tujuan awal dari syariah adalah kemaslahatan di dunia dan akhirat.
2. Syariah sebagai sesuatu yang dipahami
3. Syariah sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
4. Tujuan Syariah adalah membawa manusia ke bawah nanungan hukum.

Imam Al-Ghazali menuliskan kebutuha utama manusia mencakup tiga hal penting, yaitu *Dharury*, *Hajji* dan *Tahsiny*, yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz al-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-aql (memelihara akal), hifdz al-mal (memelihara harta), hifdz al-irdl (memelihara kehormatan).

Uraian diatas menunjukkan bahwa penggunaan hak *dlarury* adalah bukan hanya sekedar upaya defensive bagi setiap individu. Lebih dari itu , ia merupakan represif yang seharusnya dihadiahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, social, intelektual dan budaya.

Perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan ulama terkait dengan sah nya akad adalah ittihad al majelis, yang mensyaratkan satu majelis atau satu tempat. Hal tersebut tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakan akad nikah tidak satu tempat asalkan antara ijab dan qabul tetap bersambung.

B. Deskripsi Objek

Dunia teknologi informasi dan telekomunikasi semakin canggih dan pesat dengan adanya perkembangan internet. Saat ini teknologi informasi dan telekomunikasi sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebutuhan untuk memenuhi dan mendukung berbagai macam

⁹ Ridwan Jamal, Maqashid al-Syariah, dan Relevansi dalam konteks kekinian (Manado: Dosen Stain Manado)

kegiatan baik individu maupun organisasi.¹⁰ Perkembangan teknologi ini telah mempengaruhi segala aspek kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam bidang perkawinan. Salah satu indikasinya adalah adanya pengguganaan perkembangan telekomunikasi sebagai media untuk melakukan perikatan perkawinan. Pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan menggunakan media online di dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam melaksanakan Ijab qobul.¹¹

Di Indonesia pernah terjadi akad nikah jarak jauh, akad nikah ini di praktikan oleh pasangan Neneng dengan Aji Sasmita yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2019, pada saat itu pernikahan saat itu dilangsungkan, calon mempelai laki-laki berada di Arab Saudi, sedangkan calon mempelai perempuan berada di Brebes Jawa Tengah.¹² Pada saat itu antara mempelai perempuan, wali dengan saksi-saksi berada dalam satu tempat, akan tetapi mempelai pria berada di Arab Saudi. Ijab yang dilakukan menggunakan via video call dengan jelas kemudian qabul bersambung dan jelas.

Contoh kasus akad nikah online melalui video call hal ini merupakan alat komunikasi dengan jarak jauh apalagi disaat sekarang tersebarnya covid-19 sehingga dengan cara inilah merupakan cara alternative nikah online seperti Whatss App, Instagram dan Messenger.¹³ Pernikahan live streaming di lakukan oleh sebagian masyarakat yang tidak bisa dimungkinkan untuk melaksanakan ijab Qobul secara face to face atau bertatap muka, dan dalam keadaan berada jarak jauh dan juga karena adanya covid-19 sehingga sebagian dari syarat dan rukun pernikahan tidak bisa dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dan mengharuskan terjadi proses akad nikah atau proses ijab qabul menggunakan jalan telekomunikasi gambar, suara yang sudah ada dilayar.¹⁴ Melihat model nikah seperti bahwa beraneka macam model ijab Qobul dimana pihak calon istri ada ditempat satunya sedangkan pihak calon suami ada di tempat lain, hanya saja melihat gambar dan suara dengan menggunakan Live streaming. Sahnya perkawinan bila dengan proses ijab qabul tanpa jeda antara wali dengan pengantin pria.¹⁵ Sehingga, Mereka seakan-akan bertemu langsung dan di tonton oleh orang banyak baik dengan

¹⁰ Tedja Purnama, *Teknologi Perkantoran*, (Jakarta: Karya Gemini Utama, 1989), hlm. 12.

¹¹ Wahibatul Maghfuro, *Akad Nikah Onlne dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ahwal-Syakhsiyah*, Vol.3 No.1 2021, hlm. 97.

¹² Sadiani, *Nikah Via Telepon Pembahasan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Palangkaraya: Intimedia dan Stain, 2008), hlm. 3.

¹³ Luthfi Assyaukanie, *Politik HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 145.

¹⁴ Sabir, Muhammad, "Pernikahan Via Telepon", *Jurnal Al-Qadāu*, Volume 2, No. 2. 2015.

¹⁵ Mochamad Adrian Pranata, Nurhasanah, N., & M Yunus, *Keabsahan Akad Nikah melalui Video Call menurut Hukum Islam. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2021).

menggunakan Instagram maupun WhatsApp ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Dengan cara inilah memudahkan kita untuk melaksanakan suatu akad tanpa halangan meskipun pada saat ini ada virus covid-19. Cara-cara seperti ini memang tidak pernah diatur di dalam aturan hukum baik hukum Islam maupun Undang-Undang, tetapi melihat tata cara seperti ini memberi dampak masalah terhadap masyarakat apalagi dimasa pandemi ini hanya saja beda tata cara.¹⁶

Pengertian Nikah

Secara Bahasa, nikah berarti الضم atau الجمع, artinya menyatu atau berkumpul.¹⁷ Sedangkan dalam beberapa kitab *fiqh*, kata nikah didefinisikan dengan istilah yang berbeda-beda namun memiliki substansi yang sama, antara lain disebutkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, karya Wahbah az-Zuhaili.

عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِیُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ، وَحَلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.¹⁸

Suatu akad yang diatur oleh Syar'i yang memiliki konsekuensi adanya hak bagi seorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan seorang wanita, dan (sebaliknya) membolehkan seorang wanita bersenang-senang dengan seorang laki-laki.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹

Rukun dan Syarat Nikah

Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan dalam istilah *fiqh*, yang dimaksud dengan rukun adalah :

مَالًا وَجُودًا لِذَلِكَ الشَّيْءِ الْإِبْرَاهِيمِيَّ وَهُوَ الْجُزْءُ الدَّائِي الَّذِي تَتَرَكَّبُ الْمَاهِيَةُ.²⁰

Unsur yang suatu pekerjaan dianggap tidak ada kecuali karena adanya unsur tersebut (unsur yang harus ada pada suatu pekerjaan), unsur tersebut merupakan factor internal yang menyusun suatu pekerjaan.

¹⁶NahotFrastian, *Teknik Informatika*, dalam <http://unindrax1eione.wordpress.com/jaringanda-ntelekomunikasi3/teleconference/>, diakses pada 29 Oktober 2021.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Vol VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 29.

¹⁸ *Ibid.* 29.

¹⁹ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 324.

²⁰ Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah al-Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, vol.XXIII (Kuwait: Dar as-Salasil, 1992) hlm. 109.

Adapun pengertian syarat yang dikembangkan oleh para *fuqaha'* adalah :

مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّيْءِ وَيَكُونُ خَارِجًا عَنْ مَا هَيْبَتِهِ.²¹

Suatu unsur yang adanya (sahnya) suatu pekerjaan bergantung padanya. Unsur tersebut merupakan factor eksternal (bukan unsur penyusun suatu tersebut).

Kaitannya dengan pernikahan, maka rukun nikah adalah segala sesuatu yang merupakan penyusun (unsur pembentuk) dari akad pernikahan. Tidak dikatakan syarat nikah jika terpenuhinya salah satu unsur tersebut. Sedangkan syarat nikah adalah faktor luar yang harus dipenuhi dalam akad pernikahan, karena sah tidaknya pernikahan tergantung kepada factor tersebut.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha'* mengenai rukun nikah. Berikut ini secara singkat kami sajikan perbedaan tersebut:²²

1. Kalangan *Hanafiyyah*
Kalangan *Hanafiyyah* berpendapat bahwa rukun nikah itu hanya dua, yaitu ijab dan kabul.
2. Kalangan *Malikiyyah*
Kalangan *Malikiyyah* berpendapat bahwa rukun nikah itu ada tiga, yaitu wali, pihak yang menikah, dan *sigah al-'aqad*.
3. Kalangan *Syafi'iyah*
Kalangan *Syafi'iyah* berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu *sigah al-'aqad*, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali.
4. Kalangan *Hanabillah*
Kalangan *Hanabillah* berpendapat bahwa rukun nikah itu ada tiga, yaitu kedua calon pengantin, ijab, dan kabul.

Walaupun para *fuqaha'* berbeda pendapat dalam menentukan rukun nikah, namun mereka mengakui adanya tiga unsur yang menjadi substansi dari pernikahan yang pada dasarnya sama dengan rukun *mu'amalah* pada umumnya, yaitu :

1. Pihak yang akan melakukan akad pernikahan, dalam hal ini wali dan calon suami.
2. Objek akad, dalam hal ini calon istri, dan
3. *Sigah al-'aqad* yang mencakup ijab dan kabul.

²¹ Az-Zuhaili, *al-Fiqh*, vol. IV, hlm. 233.

²² Wizarah *al-Auqaf, al-Mausu'ah*, Vol. XII, hlm.233.

Akad nikah yang termasuk kontrak *mu'amalah* memiliki empat macam syarat, yaitu:

1. Syarat-syarat terjadinya akad

Syarat *in'iqad* adalah syarat-syarat yang menjadikan sebuah akad diakui keberadaannya menurut *syara'*. Masing-masing rukun memiliki persyaratan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, berikut perbedaannya :

- a. Syarat yang berlaku pada pihak yang akan melakukan akad :
 - 1) Cakap hukum;
 - 2) Mampu menerima dan memahami maksud dari perkataan '*aqid*' yang lain.
- b. Syarat yang berlaku pada calon istri :
 - 1) Benar-benar seorang wanita;
 - 2) Bukan wanita yang haram dinikahi.
- c. Syarat yang berlaku pada sigah al-'aqd :
 - 1) Bersatunya majelis (*ittihad al-majlis*);
 - 2) Adanya kesesuaian sigah al-'aqd;
 - 3) Tidak disandarkan pada keadaan tertentu di masa yang akan datang.

2. Syarat-syarat sahnya akad

Syarat sah adalah segala sesuatu yang disyaratkan *syara'* untuk menjamin keabsahan akad dan segala konsekuensi dari akad tersebut. Berikut ini beberapa syarat sah pernikahan menurut mayoritas fuqaha:²³

- a. Calon istri bukan wanita yang haram dinikahi secara temporer, contoh wanita yang telah memiliki suami;
 - b. Sigah ijab kabul harus untuk selamanya, bukan untuk sementara waktu seperti nikah mut'ah;
 - c. Harus dipersaksikan. Saksi menurut selain Imam Maliki adaah menghadirkan dua orang saksi pada saat akad dilaksanakan, sedangkan menurut Imam maliki yang dimaksud dipersaksikan adalah *al-i'lan* (memberitahukan kepada msyarakat umum);
 - d. Pernikahan dilangsungkan atas dasar sukarela dari calon mempelai;
 - e. Kedua calon mempelai harus jelas orangnya;
 - f. Kedua mempelai tidak sedang melakukan *ihram*;
 - g. Adanya mahar, baik *musamma* maupun *misil*;
 - h. Tidak ada kesepakatan untuk melakukan penipuan;
 - i. Hadirnya wali.
3. Syarat berlakunya akibat hokum

²³ Az-Zuhaili *al-Fiqh*, Vol. VII, hlm. 62.

Syarat *nafaz* adalah persyaratan yang menjamin berlakunya akibat dari suatu akad. Meskipun suatu akad pernikahan sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan.

Persyaratan tersebut antara lain:²⁴

- a. Calon istri telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan. Ketentuan tersebut merupakan persyaratan dari kalangan *Hanafiyyah* yang membolehkan seorang wanita dewasa untuk melakukan pernikahan sendiri.
 - b. Adanya kewenangan yang sempurna untuk melakukan akad nikah. Sebagai contoh jika seorang hendak menikah tapi dia berhalangan untuk menghadiri majelis pernikahan tersebut karena alasan tertentu, kemudian ia mewakilkan kepada orang lain, maka orang tersebut diperbolehkan melakukan pernikahan karena telah memperoleh kewenangan melalui *taukil* tersebut.
 - c. Adanya kesesuaian antara *wakil* dan *muwakkil*-nya.
4. Syarat-syarat mengikatnya akad

Pada dasarnya semua akad yang telah memenuhi segala persyaratan, mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali/ *mefasakh* tanpa persetujuan pihak lainnya. Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah*, syarat *luzum* hanya ada satu, yaitu tidak adanya *khiyar* yang dimiliki oleh salah satu calon mempelai.²⁵ Menurut *fuqaha'* setidaknya ada tiga hal yang dapat menyebabkan seorang mendapat hak *khiyar* dalam pernikahan, yaitu :

- a) Salah satu pasangan mengidap penyakit yang menyebabkan fungsi reproduksi tidak berfungsi (*al-'uyub at-tanasuliyah*), seperti mandul dan impotensi;
- b) Salah satu pasangan mengidap penyakit berbahaya dan sulit disembuhkan, seperti gila;
- c) Salah satu pasangan didapati sebagai seorang *fasiq*, sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan.²⁶

Tidak terpenuhinya syarat-syarat di atas mempunyai dampak yang berbeda-beda. Berikut ini perbedaan tersebut:²⁷

- a. Tidak terpenuhinya syarat *in'iqad* mengakibatkan akad nikah dianggap sama sekali tidak terjadi.

²⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh*, vol.II, hlm. 39-40.

²⁵ *Ibid*, hlm. 40.

²⁶ *Ibid*, hlm. 40.

²⁷ Az-Zuhaili, *al-fiqh*, Vol.VII, hlm. 47.

- b. Tidak terpenuhinya syarat sah mengakibatkan akad nikah menjadi fasad menurut kalangan *Hanafiyyah* dan batal menurut kalangan *jumhur*. Akad *fasad* adalah akad yang harus diputus demi hukum, namun segala konsekuensi yang timbul dari akad tersebut tidak batal. Sedangkan akad yang batal adalah akad dan segala konsekuensinya harus dinyatakan tidak sah demi hukum.
- c. Tidak terpenuhinya syarat nafaz mengakibatkan akad nikah menjadi *mauquf*. Akad *mauquf* menjadi sah jika mendapatkan izin dari pihak yang mempunyai otoritas untuk melakukan akad.
- d. Tidak terpenuhinya syarat *luzum* menimbulkan hak khiyar bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mem-*fasakh*-nya.

Kaitannya dengan masalah nikah jarak jauh, maka yang menjadi pemicu perdebatan para *fuqaha'* adalah terpenuhi atau tidaknya syarat bersatunya majelis (*ittihad al-majlis*) dalam akad tersebut. Dapat diketahui dari uraian tentang rukun dan syarat di atas bahwa bersatunya majelis merupakan salah satu syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*) yang harus ada pada ijab dan kabul. Tidak terpenuhinya syarat bersatunya majelis mengakibatkan ijab dan kabul tidak terjadi. Konsekuensi dari tidak adanya ijab dan kabul adalah tidak dianggapnya suatu akad nikah.

Pandangan Ulama Fikih

Kaitannya dengan masalah nikah jarak jauh, maka yang menjadi pemicu perdebatan para *fuqaha'* adalah terpenuhi atau tidaknya syarat bersatunya majelis (*ittihad al-majlis*) dalam akad tersebut.

Setidaknya terdapat dua pemahaman tentang pengertian bersatunya majelis menurut *fuqaha'*, yaitu :

1. Menurut kalangan *Malikiyyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah* bersatunya majelis dipahami sebagai keharusan bersatunya waktu dan tempat akad secara konkret (*haqiqi*), sehingga memungkinkan untuk melakukan ijab dan kabul secara berkesinambungan dan juga memungkinkan para saksi untuk menjamin validitas para pihak yang melakukan akad.²⁸
2. Menurut kalangan *Hanafiyyah*, bersatunya majelis dipahami sebagai keharusan bersatunya waktu dan tempat, baik secara konkret (*haqiqi*) maupun abstrak (*hukmi*). Menurut pendapat ini, yang lebih ditekankan dari ijab dan kabul adalah berkesinambungannya. Selama para saksi dapat memastikan ketersambungan antara ijab dan kabul, maka pernikahan

²⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 6.

dinyatakan sah. Peran saksi untuk menjamin keabsahan para pihak tidak diperlukan.²⁹

Karena pentingnya akad dalam perkawinan tersebut, karena dengan adanya dalil-dalil yang mereka temui, para fuqoha telah berijtihad menetapkan syarat-syarat dan rukun suatu sahnya akad nikah.

Sebelum pembahasan yang lebih jauh, terlebih dahulu perlu pembatasan yang jelas mengenai maksud istilah “nikah jarak jauh”. Adapun yang penulis maksud dengan “nikah jarak jauh” adalah akad pernikahan yang diantara para pihak tidak bertemu secara konkret, namun mereka dapat berinteraksi secara langsung dengan menggunakan alat komunikasi. Yang dimaksud berinteraksi secara langsung adalah melakukan akad secara langsung tanpa mewakilkan kepada pihak lain. Yang dimaksud dengan alat komunikasi adalah alat komunikasi modern yang memungkinkan seseorang berkomunikasi jarak jauh, seperti telepon atau *video call*. Dapat dipastikan akad nikah yang semacam ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, dan juga belum pernah dibahas oleh *fuqaha'* terdahulu.

Dalam permasalahan nikah jarak jauh, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Terpenuhi atau tidaknya unsur *ittihad al-majlis*
2. Berfungsi atau tidaknya peran saksi

Untuk menjawab hal tersebut, ada baiknya jika dikembalikan kepada ‘illat hukum keharusan bersatunya majelis dan hadirnya (adanya) saksi dalam akad nikah yang ternyata juga diperselisihkan oleh *fuqaha'*. Jika kita menilik produk *fuqaha'*, maka didapati pendapat yang terkesan ketat (*tasyaddud*) adalah pendapat dari kalangan *Syafi'iyah*, dimana mereka mensyaratkan hal tersebut untuk memastikan ketersambungan ijab kabul serta memastikan keabsahan para pihak yang melakukan akad nikah. Kaitannya dengan nikah yang salah satu pihak tidak dapat hadir, maka menurut pendapat kalangan *Syafi'iyah* tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan *taukil*. Hal ini dapat dimengerti karena mereka menganggap nikah mengandung arti *ta'abbudi*, sehingga cara pelaksanaannya adalah masalah *taufiqiyyah*, yaitu harus sesuai pola yang diwariskan Rasulullah saw. Sedangkan pendapat yang cenderung longgar (*tasahul*) adalah dari kalangan *Hanafiyyah*, dimana mereka mensyaratkan bersatunya majelis dan hadirnya saksi hanya untuk memastikan kesinambungan ijab kabul. Dalam pemahaman yang demikian, maka hadirnya para pihak dalam satu majelis tidak lagi menjadi unsur yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Menurut mereka para saksi pun tidak wajib melihat, mereka cukup memastikan bahwa ijab kabul dilakukan secara berkesinambungan sebagai manifestasi dari kerelaan para pihak. Seingkat

²⁹ Ibid, hlm. 5.

kata bersatunya majelis dalam pandangan mereka tidak harus dimaknai bersatunya tempat akad nikah, tapi lebih tepat adalah berkesinambungannya antara ijab dan kabul.

Dalam hal ini penentuan 'illat hukum keharusan bersatunya majelis dan hadirnya saksi, penulis lebih cenderung kepada kalangan *Syafi'iyah* dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Harus ada kepastian ijab kabul dilakukan secara berkesinambungan sebagai manifestasi terhadap kerelaan masing-masing pihak.
2. Harus ada kepastian tentang keabsahan para pihak , karena pernikahan memiliki dampak yang paralel, meliputi nafkah, nasab, dan sebagainya.

Kaitannya dengan nikah jarak jauh memang dapat dipastikan ijab kabul dilakukan secara berkesinambungan, sehingga dengan metode penalaran kalangan *Hanafiyyah*, nikah jarak jauh dianggap sah. Bahkan praktek pada zaman modern dengan teknologi *video call*, karena didukung dengan audio-visual yang mumpuni dianggap lebih meyakinkan dari pada praktek yang dicontohkan kalangan *Hanafiyyah* yang hanya dengan surat.

Yang menjadi polemic adalah mengenai keabsahan para pihak, sejauh mana alat komunikasi modern dapat membantu para saksi memastikan keabsahan para pihak, sehingga dapat meminimalisir tindak kecurangan yang mungkin bisa terjadi. Yang jelas tingkat keyakinan yang akan dicapai akan berbeda jika dibandingkan saat para pihak hadir dan dapat dilihat dengan mata kepala secara langsung (*al-mu'ayanah*), sehingga pengembangan praktek nikah dengan teknologi secanggih apapun menurut pendapat yang ketat tidak dapat dinyatakan sah karena unsur *al-mu'ayanah* tidak dapat terpenuhi.

Dalam menyikapi permasalahan nikah jarak jauh ini, ada baiknya jika kita berpijak pada sebuah qaul :

عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: "خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا" (رواه البيهقي)³⁰

Dari Mut'arif, ia berkata : "Sebaik-baik perkara adalah yang lebih moderat". (HR. al-Baihaqi).

Jika pemikiran *Syafi'iyah* yang ketat (*tasyaddud*) ditempatkan sebagai sebuah tesis dan pemikiran *Hanafiyyah* yang longgar (*tasahul*) sebagai antipiasinya, maka dari kedua tersebut dapat diambil sebuah sintesis sebagai upaya untuk mencari pendapat yang lebih moderat. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk menunjukka sisi dinamis dunia *fiqh* dalam menjawab tantangan dunia modern, karena perlu diperhatikan bahwa pemikiran terkait

³⁰Abu Bakr Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, al-Jam'i li Syu'ab al-Iman, Vol. VIII (Riyad: Maktabah ar-Rusd, 2003), hlm. 518.

nikah jarak jauh disebutkan sebelumnya merupakan produk *fiqh* lama yang lahir dalam kondisi yang sangat berbeda dengan zaman sekarang.

'Illat hukum tidak diperbolehkannya nikah jarak jauh tanpa taukil menurut jumbuh, khususnya Syafi'iyah adalah karena tidak memungkinkan terjadinya ittihad al-majlis secara al-mu'ayanah. Pada saat ketentuan *fiqh* tersebut dilahirkan, memang dunia belum tersentuh teknologi, semuanya masih dikerjakan manual dan dengan cara yang tradisional. Tidak mungkin waktu itu seseorang melakukan komunikasi jarak jauh. Berbeda halnya dengan zaman sekarang, di mana dalam keadaan jarak jauh seseorang masih dapat melakukan komunikasi langsung dengan dukungan teknologi komunikasi yang dapat menampilkan audio-visual seperti aslinya.

Jika illat hokum tidak dibolehkannya nikah jarak jauh pada masa sekarang dapat diatasi dengan adanya alat komunikasi modern, maka tidak ada salahnya jika menikah jarak jauh juga masih dapat dipisahkan. Ketentuan tersebut berpijak pada sebuah kaidah *fiqh* :

الحكم يدور مع علته³¹

Hukum (sesuatu) itu tergantung pada illatnya.

Dalam kaidah yang lain juga disebutkan:

لا يُنكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان³²

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (sesuatu) terjadi karena perubahan zaman.

Walaupun praktek nikah jarak jauh dapat disahkan menggunakan analogi terhadap pemikiran ulama *Hanafiyyah* dan juga dengan berlandaskan dua kaidah di atas, namun dalam pelaksanaannya perlu mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan berikut :

1. Bahwa nabi berpesan untuk mengikuti golongan mayoritas. Dalam sebuah hadits disebutkan :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ (رواه ابن ماجه)³³

³¹ Ahmad bin asy-Syaikh Muhammad az-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 483.

³² *Ibid*, hlm. 227.

³³ Abu 'Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, vol.II (t.tp: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.th), hlm. 1303.

Dari Anas bin Malik, ia berkata : Aku mendengar Rasulullah bersabda :

“Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan, jika kalian mendapati perbedaan maka ikutilah golongan mayoritas.”
(HR. Ibn Majah).

Dalam masalah nikah jarak jauh, kalangan *jumhur*, sebagai golongan mayoritas berpendapat untuk berakad dengan mewakilkan kepada orang lain, tidak dengan jalan berakad secara langsung, seperti pendapat kalangan *Hanafiyyah*.

2. Bahwa kalangan *Jumhur* untuk masalah *at-taukil* ber-*hujjah* dengan hadits yang *dalalah*-ya *qath'i* (pasti), sedangkan kalangan *Hanafiyyah* untuk masalah mengirim surat ber-*hujjah* dengan penalaran yang *dalalah*-nya *zanni* (relatife).
3. Bahwa islam mengajarkan untuk berusaha menghindari dampak negative yang mungkin timbul dari satu perubahan dari pada mencari dampak positif yang dapat dinikmati dari hal tersebut. Ajaran ini termanifestasikan dalam satu kaidah :

ذَرِّءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جُلْبِ الْمَصَالِحِ³⁴

Menghindari resiko lebih utama dari pada mengambil mashlahat.

Akad nikah yang praktis dan efisien adalah salah satu manfaat dari adanya teknologi, namun kemungkinan adanya tindak kecurigaan akan lebih tinggi dibandingkan jika akad nikah dilangsungkan secara *al-mu'ayanah* (saling berhadapan secara langsung). Dalam keadaan yang demikian, menghindari risiko yang mungkin ditimbulkan lebih baik dari pada mencari kemudahan yang ditawarkan dari nikah lewat alat komunikasi.

4. Bahwa pernikahan adalah masalah *mi'amalah* yang di dalamnya juga terkandung unsur *ta'abbudi*, atau setidaknya berbeda dengan transaksi *mu'amalah* lainnya.

Kita ketahui bahwa nikah adalah satu-satunya akad *mu'amalah* yang didahului dengan khutbah. Hal tersebut menunjukkan bukti bahwa nikah berbeda dengan transaksi pada umumnya. Nikah juga mempunyai dampak yang berkesinambungan. Selain itu *al-na'qud* (objek transaksi) dalam pernikahan adalah manusia yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban, walaupun pendapat ini tentang oleh kaum feminis yang tidak

³⁴ Az-Zarqa, *Syarh*, hlm. 205.

suka jika calon isteri dianggap sebagai objek transaksi, karena menuntut mereka calon isteri adaah pihak yang bertransaksi (*al-'aqid*) dan yang menjadi objek adalah *al-bud'* (kelamin wanita). Kesimpulannya adalah bahwa akad nikah adalah akad *mu'amalah* yang unik dan istimewa sehingga tidak bias serta merta disamakan dengan akad *mu'amalah* lainnya.

5. Bahwa prinsip hukum Islam membolehkan kemudahan jika dihadapkan pada hal-hal yang tertentu yang memberatkan. Sesuai dengan kaidah:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ³⁵

Keadaan sulit mendatangkan kemudahan.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka menurut penulis kebolehan nikah jarak jauh melalui media komunikasi harus dipahami sebagai *rukhsah* yang hanya bisa diterapkan dalam keadaan-keadaan tertentu. *Rukhsah* dalam masalah ikah dianalogikan dengan pendapat Sayyid Quth yang menyatakan kebolehan poligami sebagai *rukhsah* dalam pernikahan.³⁶

Adapun nikah melalui media komunikasi tersebut berlaku dengan syarat jika proses yang wajar, baik melalui *face to face* maupun dengan cara *at'taukil* sama sekali tidak bisa dilaksanakan karena kondisi tertentu yang menimbulkan adanya *rukshah*. Menurut Jalal ad-Din as-Suyuti dalam kitab *at-Asybah wa an-Nazair fi Qawa'id wa Furu'I Fiqh asy-Syafi'iyah* ada tujuh alasan yang menyebabkan seseorang dapat menerima *rukhsah*, yaitu karena terpaksa, lupa, tidak tahu, sukar, dalam keadaan berpergian, sakit, dan kurang akalunya.³⁷ Dari permasalahan tersebut yang paling memungkinkan adalah alasan sukar sulit. Sebagai contoh jika seseorang hendak menikahi seseorang wanita yang hidup di daerah peperangan, sehingga jika calon suami memaksa untuk mendatangnya keselamatan jiwa akan terancam. Di sisi lain, di desa tersebut tidaka da seorangpun yang memenuhi syarat untuk menjadi media komunikasi dapat dibenarkan. Keadaan yang demikian kemungkinan besar sulit untuk terjadi. Namum dalam kajian *fiqh*, kita juga mengenal istilah *fiqh tadiri*, yaitu kajian *fiqh* untuk membahas hal-hal yang mungkin saja bisa terjadi.

Perbedaan pemahaman tersebut sejatinya tidak terlepas dari pemahaman mengenai konsep ijab-kabul dan juga ketentuan mengenai persaksian menurut para *fuqaha'*.

Ijab dan kabul pada dasarnya adalah ungkapan yang menyatakan kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan suatu transaksi.

³⁵ As-Suyuti, *al-Asybah*, vol. 1, hlm. 128.

³⁶ Sayyid Quth, *Fi Zilal al-Qur'an*, vol. I (Kairo: Dar asy-Syuruq 2003), hlm. 578.

³⁷ As-Suyuti, *al-Asybah*, vol. I, hlm. 129-132.

Menurut mayoritas *fuqaha'*, yang disebut *ijab* adalah ungkapan dari seseorang yang memiliki hak milik dari sesuatu yang hendak ditransaksikan, sedangkan *kabul* adalah ungkapan dari seseorang yang menginginkan hak milik dari sesuatu yang akan ditransaksikan.³⁸ Ketentuan tersebut berbeda dengan pandangan kalangan Hanafiyyah yang mengatakan bahwa *ijab* adalah ungkapan yang dikeluarkan oleh pihak pertama, baik sebagai pemilik dari suatu yang akan ditransaksikan oleh pihak pertama, baik sebagai pemilik maupun pihak yang ingin menjadi pemilik, sedangkan *kabul* adalah ungkapan yang menunjukkan persetujuan dari pihak kedua.³⁹

Untuk menghindari pembahasan yang parsial tentang ketentuan bersatunya majelis dalam *ijab kabul*, maka perlu dipaparkan juga persyaratan tentang saksi dalam akad nikah, karena perbedaan rumusan batasan bersatunya majelis tidak lepas dari perbedaan ketentuan tentang saksi. Adapun ketentuan saksi menurut para *fuqaha'* adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Islam (disepakati oleh *fuqaha'*);
2. *Mukallaf* (disepakati oleh *fuqaha'*);
3. 'Adil (pendapat kalangan *jumhur*, kecuali *Hanafiyyah*);
4. Harus berjumlah dua orang (disepakati oleh *fuqaha'*);
5. Merdeka (pendapat kalangan *jumhur*, kecuali *Hanabilah*);
6. Laki-laki (pendapat kalangan *jumhur*, kecuali *Hanafiyyah*);
7. Dapat mendengar (disepakati oleh *fuqaha'*);
8. Dapat melihat (pendapat kalangan *Syafi'iyah*);
9. Dapat berbicara (pendapat kalangan *Hanafiyyah* dan *Syafi'iyah*, kalangan *Hanabilah* membolehkan persaksian dengan tulisan dari orang lain);
10. Tidak pelupa (*Malikiyyah* dan *Syafi'iyah*);
11. Harus mengetahui Bahasa yang digunakan oleh para pihak yang bersaksi (pendapat kalangan *Syafi'iyah*, sedangkan menurut kalangan *jumhur* saksi tidak harus mengetahui bahasa para pihak yang berakad, saksi cukup mengetahui maksudnya walaupun dari penerjemah);
12. Tidak boleh anak (keturunan) dari pihak yang berakad (pendapat kalangan *Hanabilah* dan diikuti kalangan *Hanafiyyah* dan *Malikiyyah*, sedangkan menurut beberapa pendapat kalangan *Syafi'iyah*, saksi dari keturunan orang yang berakad dibolehkan).

Perbedaan konsep *ijab kabul* dan persaksian antara kalangan *jumhur* dengan kalangan Hanafiyyah telah membawa mereka pada perdebatan tentang batasan bersatunya majelis dalam akad nikah. Jika ditarik lebih jauh

³⁸ Az-Zuhaili al-Fiqh, vol. VII, hlm. 202.

³⁹ Wizarah al-Auqaf, al-Mausu'ah, vol. VII, hlm. 202.

⁴⁰ Az-Zuhaili al-Fiqh, vol. VII, hlm. 73-77.

lagi maka akan ditemukan perbedaan yang sangat principal diantara mereka, yaitu tentang 'illat hukum keharusan bersatunya majelis dalam akad nikah . menurut pendapat kalangan jumbuh, 'illat hukumnya adalah untuk memastikan ketersambungan antara ijab kabul dan menjamin validitas para pihak. Sedangkan menurut pendapat kalangan Hanafiyyah, 'illat hukumnya adalah hanya untuk memastikan ketersambungan antara ijab dan kabul. Kedua hal tersebut, baik memastikan ketersambungan ijab dan kabul maupun menjamin validitas para pihak sejatinya merupakan tugas pokok dan fungsi para saksi. Kedua hal tersebut juga erat kaitannya dengan diperlukan atau tidaknya kehadiran para pihak dalam majelis secara konkret (senyatanya).

Dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan para fuqaha' tentang konsep ijab kabul dan persaksian di atas, maka terlihat yang paling ketat dalam menetapkan ketentuan tersebut, terutama yang berkaitan dengan persaksian adalah kalangan Syafi'iyah, karena di samping saksi dapat mendengar, saksi juga harus dapat melihat. Konsekuensi dari pendapat ini, pernikahan baru akan sah jika saksi dapat memastikan adanya *ittihad al-majlis* (bersatunya majelis) dengan cara *al-mu'ayanah* (dapat disaksikan dengan mata kepala).⁴¹

FATWA MUI

Ijtima Ulama diikuti oleh 700 peserta. Peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat. Selain itu, dalam pertemuan itu dihadiri pimpinan MUI Provinsi, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia.

Ketentuan Hukum

1. Akad nikah secara online hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab kabul akad pernikahan, yakni dilaksanakan scr *ittihadul al majlis* (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan *ittishal* (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).
2. Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara *tawkil* (mewakikan).
3. Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan (*tawkil*), pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat adanya *ittihadul majelis*, lafadz yg sharih dan *ittishal*, yang ditandai dengan:
 - Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual).

⁴¹ Satria Effendi, *Problematika*, hlm. 7.

- Dalam waktu yang sama (real time)
 - Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.
4. Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah.
 5. Nikah sebagaimana pada angka nomor 3 (tiga) harus dicatatkan pada pejabat pembuat akta nikah (KUA).⁴²

Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dalam fatwanya, yang dimaksud dengan ijab qabul dilakukan dalam satu majelis adalah ijab qabul terjadi dalam satu waktu, yang lebih dipentingkan adalah kesinambungan waktu, bukan tempat.⁴³

Nahdlatul ulama (NU) sebagai ormas Islam yang mempunyai basis pendukung paling banyak di Indonesia bahkan di dunia, tidak ketinggalan ikut merespon persoalan ini sebagai dampak kemajuan teknologi khususnya dibidang komunikasi, yang telah memberikan inspirasi manusia untuk melaksanakan akad nikah yang tidak lazim. Menurut NU akad nikah tersebut tidak sah, karena sudah didasarkan atas berbagai pertimbangan, karena pernikahan melalu alat bantu elektronik tidak bisa melakukan akad secara langsung. Langsung dimaksud adalah keterlibatan wali, dan pengantin pria. Kedua, karena saksi tidak melihat dan mendengar suara secara langsung pelaksanaan akad dan saksi hadir dimajlis akad. Di dalam akad nikah siyaratkan lafadz yang (jelas). Pernikahan melalui alat elektronik ini tergolong (samar-samar). Walaupun demikian, NU telah memberikan solusinya, agar orang yang mempunyai kesibukan yang atau posisi dia dengan pasangan tidak memungkinkan bersatu secara fisik, tetapi dia masih bisa elaksanakan akadnya. Solusi tersebut dengan sistem *tawqil* (pemberian hak kuasa hukum), namun dengan syarat aman dan sesuai *nafs al-Amri* (kenyataan).

Selain itu, hadits riwayat Ummu Habibah yang mendasari hukum sebagaimana yang dijadikan dasar hukum oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjelaskan tentang wakil dalam pelaksanaan akad nikah, dimana calon suami sama sekali tidak dalam satu majelis, baik fisik maupun suara , melainkan terwakili oleh orang lain. Atas dasar ini, pernikahan melalui telepon suara calon suami dapat didengarkan dalam satu majelis dan dapat melakukan komunikasi langsung dengan pihak wali dan saksi. Jadi akad nikah melalui telepon lebih kuat dari pada pernikahan menggunakan wakil.⁴⁴

⁴² <https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/>

⁴³ <https://www.republika.co.id/berita/oyu313/sahkah-akad-nikah-jarak-jauh>, diakses pada Senin 1 November 2021 pukul. 14.15 wib.

⁴⁴ Habib Shulton Asnawi, *Pernikahan Melalui Telepon dan Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Fakultas Syariah UINSUKA Yogyakarta, hlm. 9.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan pendapat tentang status hukum (akad nikah via internet) berpangkal dari pemahaman kata *ittihad al-majlis* yang menjadi salah satu syarat pelaksanaan ijab dan qabul. Penulis lebih cenderung kepada pendapat ulama hanafiah tentang pemahaman *ittihad al-majlis* bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara berpisah.

Hal ini memberikan pemahaman bahwa tuntutan *ittihad al-majlis* adalah kesinambungan waktu antara ijab dan qabul, bukan keberadaan dua orang yang melakukan ijab dan qabul di dalam satu tempat secara fisik. Bisa saja tempat keduanya melakukan proses pernikahan dalam satu majelis bersamaan, maka hal itu tetap dinamakan satu mejelis, sehingga (akad nikah via internet) yang dilaksanakan didua tempat yang berbeda dianggap sah asalkan syarat dan rukun yang lainnya terpenuhi.

C. Analisis terhadap Akad Nikah Jarak Jauh Menggunakan Media Komunikasi

1. Analisis Akad Nikah

Akad nikah sebagai suatu ikatan antara dua pihak. Akad nikah juga merupakan salah satu jenis ibadah di dalam Islam, yang memiliki beberapa ketentuan syariat yang menjadi sebab keabsahan suatu akad atau kesempurnaan kualitas pahala ibadahnya. Dalam bidang muamalah, jual beli, konsep “*ittihad al-majlis*” telah mengalami pergeseran atau perluasan. Banyak terjadi akad jual beli dilakukan tidak dalam satu tempat, seperti jual beli ekspor/impur dengan menggunakan media telekomunikasi modern, misalnya via teleconferensi, telepon, media online, faksimili, e-mail, layanan pesan singkat (SMS). Dan dengan cara yang demikian itu diakui sah akadnya, karena media-media komunikasi tersebut ternyata mampu memberikan jaminan kejelasan antara ijab dan kabul. Keadaan tersebut diberlakukan dalam akad pernikahan.

Akad nikah yang dilakukan pada umumnya terjadi dalam satu majelis/tempat, akan tetapi akad nikah yang terjadi di Brebes adalah akad yang dilakukan via komunikasi/ dalam hal ini menggunakan video call, pihak perempuan, wali dan saksi dalam satu tempat, akan tetapi pihak mempelai pria berada di luar negeri atau berada di Arab Saudi. Akan tetapi syarat rukun nikah sudah terpenuhi, adanya mempelai perempuan, saksi, wali, ijab qabul yang bersambung walaupun dengan media komunikasi/video call. Hanya saja mempelai berada pada tempat yang jauh, akan tetapi antara ijab dan qabul itu bersambung dan jelas. Jika yang dimaksud satu majelis adalah satu tempat maka, kesatuan majelis menjadi tidak ada artinya jika para pihak

secara fisik bersatu dalam majelis akad akan tetapi tidak terjadi kesesuaian gagasan bertransaksi/ akad muamalah, jika dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan dalam keadaan berjauhan akan tetapi kesatuan atau kesepakatan

antara kedua belah pihak calon mempelai secara substantif telah tercapai. Kesatuan majelis/ittihad al majelis tidaklah dimaksudkan dengan kesatuan tempat

dan waktu, karena hal ini akan sulit diterapkan dalam realitas kehidupan kontemporer, di mana transaksi bisa saja terjadi melalui alat komunikasi yang menempatkan para pihak tidak dalam kesatuan tempat tetapi dalam satu waktu. Akad nikah dikatakan sah apabila rukun dan syarat nikah dipenuhi tidak boleh berkurang satupun.

2. Analisis Maqasid Al Syariah

Substansi maqashid al-syari'ah adalah kemashlahatan. Kemashlahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dua bentuk, yaitu: pertama, dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausitas; kedua, dalam bentuk majazi, yakni bentuk yang merupakan membawa kepada kemashlahatan. konsep al-mashlahah sebagai unsure pokok dalam tujuan hukum Islam berdasarkan penelitian, meliputi lima unsure pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsure pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemshlahatan apabila ia dapat memelihara kelima unsure pokok tersebut. Sebaliknya ia akan mendapatkan mafsadat manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengannya. Selanjutnya Al-Syathibi menetapkan tiga peringkat untuk memberlakukan kelima unsur pokok tersebut, yaitu: dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.

Memelihara kelompok dharuriyat ialah memelihara kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer (esensial). Kebutuhan primer tersebut ialah memelihara agama, jiwa akal, keturunan, dan harta dalam batas jangan sampai eksistensi keima unsur pokok tersebut terancam. Dalam kelompok hajiyat termasuk kebutuhan yang esensial (primer), tetapi merupakan kebutuhan-kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan. Tidak terpenuhi kelompok hajiyat ini tidak menyebabkan terancamnya esensi kelima unsure pokok tersebut, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan saja. Kelopon hajiyat ini erat kaitannya dengan hukum rukhsah (dispensasi) atau keringanan dala fikh. Sedangkan kelompok kebutuhan yang termasuk tahsiniyat adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat menunjang peningkatan prestise seseorang dalam masyarakat atau meningkatkan martabat di hadapan Allah SWT sesuai dengan ketaatan masing-masing. Hal ini berkaitan erat dengan masalah

sunnah atau keutamaan-keutamaan dalam ibadah. Memahami urutan peringkat kebutuhan tersebut menjadi penting ketika dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya dalam kehidupan, yaitu apabila terjadi benturan kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini tentu kita akan mengambil sikap sebagaimana telah dikemukakan di atas. Prioritas utama dharuriyat harus didahulukan dari prioritas kedua hajiyat, dan prioritas kedua hajiyat harus didahulukan dengan prioritas ketiga tahsiniyat. Ketentuan tersebut, menyiratkan adanya pembenaran menurut hukum mengabaikan hal-hal yang termasuk prioritas kedua dan ketiga apabila kebutuhan prioritas pertama terancam eksistensinya.

Dalam akad pernikahan Ijab dan kabul merupakan acara yang sakral yang harus memenuhi beberapa persyaratan yang ketat. Oleh karena demikian penting arti ijab dan kabul bagi keabsahan nikah, maka banyak persyaratan yang secara ketat harus dipenuhi untuk keabsahannya. Diantaranya adalah "ittihad al-majlis", bersatunya majelis dalam melakukan akad nikah. Dalam akad nikah ijab dan kabul itu harus dilakukan dengan segera (fauriah) agar akad nikah itu berada dalam satu majelis. Untuk menjamin ijab dan kabul itu berada dalam satu majelis "ittihad al-majlis", maka begitu wali nikah mengucapkan ijab, segera mempelai laki-laki mengucapkan kabul. Oleh karena itu sering terjadi apabila mempelai laki-laki tidak segera mengucapkan kabul begitu wali nikah selesai mengucapkan ijab, maka akad nikah akan dinyatakan tidak sah dan diulang kembali, sebab keadaan demikian dianggap tidak bersatu majelis atau terputus majelis akadnya.

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya "al-Mazahib al-Arbaah" menyatakan bahwa para ulama mujtahid telah sepakat mensyaratkan bersatunya majelis bagi ijab dan kabul. Yang dimaksud bersatunya majelis akad "ittihad al-majlis" ialah bahwa ijab dan kabul itu harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, tidak terputus kegiatan lain. Dengan demikian apabila tidak bersatu antara majelis mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan kabul, atau terputus antara majelis pengucapan ijab dengan majelis pengucapan kabul, maka akad nikah dianggap tidak sah. Jelas beruntun dan tidak berselang waktu adalah kata lain dari bersatunya majelis akad "ittihad al-majlis".

3. Analisis Kemajuan Teknologi komunikasi Video Call

Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Pada kondisi saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu akad melalui media elektronik, misalnya nikah online yang transaksi ijab kabulnya

dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (*via online*). Berawal dari persoalan di atas, *fiqh* sebagai produk pemikiran manusia yang berkaitan dengan hukum Islam harus mampu memberikan jawaban yuridis terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, peluang kajian *fiqh* harus senantiasa terbuka, dan harus dilakukan dengan memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk-produk pemikiran hukumnya itu, disamping tetap menjaga relevansinya dengan kehendak doktrin-doktrin al-Qur'an tentang tingkah laku manusia.

Adapun unsur pokok yang mendukung dan memperkuat pelaksanaan akad ini ialah ia menggunakan basis internet atau *server* sebagai alat kerjanya, yang dibantu dengan *webcame*, aplikasi-aplikasi TIK, seperti aplikasi otomatis perkantoran, surat elektronik, SMS, forum, *knowledge*, *website*, melalui fasilitas komunikasi telepon, internet maupun global internet dan sebagainya dalam hal penerapannya.

D. Kesimpulan

Substansi *maqashid al-syar'i* adalah kemashlahatan. Kemashlahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dua bentuk, yaitu: pertama, dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausitas; kedua, dalam bentuk majazi, yakni bentuk yang merupakan membawa kepada kemashlahatan. Akad nikah dikatakan sah apabila rukun dan syarat nikah dipenuhi tidak boleh berkurang satupun. Yang dimaksud bersatunya majelis akad "*ittihad al-majlis*" ialah bahwa ijab dan kabul itu harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, tidak terputus kegiatan lain. Dengan demikian apabila tidak bersatu antara majelis mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan kabul, atau terputus antara majelis pengucapan ijab dengan majelis pengucapan kabul, maka akad nikah dianggap tidak sah. Jelas beruntun dan tidak berselang waktu adalah kata lain dari bersatunya majelis akad "*ittihad al-majlis*".

DAFTAR PUSTAKA

- Al Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain, *al-Jami' li Syu'ab al-Iman*. Riyad : Maktabah ar-Rusyd, 2003.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah.
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Citra Umbara, 2012.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- Al-Qazwini, Abu 'ABD Allah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*. t. tp : Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t. th.
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. *Bidayah al-Mujathid wa Nihayah al-Muqtasid*. Cairo : Dar al-Hadist, 2004.
- Qutb, Sayyid. *Fi Zilal al-Qur'an*. Cairo : Dar asy-Syuruq, 2003.
- Sabiq, as-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Cairo : al-Fath li al-I'lam al-'Arabi, t,th.
- As-Sijistani, Abu Dawud bin Sulaiman al-Asy'as. *Sunan Abi Dawud*. Riyad : al-Ma'arif, 1998.
- As-Suyuti, Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman. *Al-Asybah wa an-Nazair fi Qawa'id wa Furu' I Fiqh asy-Syafi'iyah*. Riyad : Nizar Mustafa Al-Baz, 1997.
- Asy-Syirazi, Abu ishaq. *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*. Damaskus : Dar al-Qalam. 1966.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Wizarah al-Aufaq wa asy-Syu'un al-Islamiyyah al-Kuwait. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait : Dar as-Salasil, 1992.
- Az-Zarqa, Ahmad bin asy-Syaikh Muhammad, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Damaskus : Dar al-Qalam, 1989.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer : Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah*. Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adullatuh*. Damaskus : Dar al-Fikr, 1985.
- Wahibatul Maghfuro, *Akad Nikah Onlne dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ahwal-Syakhsiyah, Vol.3 No.1 2021.
- Miftah Farid, *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum, Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018.
- WB Halaq, *Sebuah Pengantar Hukum Islam*. Pers Universitas Cambridge. 2009.

Kenny Wiston, Laurences Aulina. *Nikah Online*. Diakses melalui https://www.kennywiston.com/nikah_online menurut hukum islam dan implikasi pencatatannya/ pada 30 Oktober 2021.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*. Bandung, CV. Pustaka Setia, 2001.

Tedja Purnama, *Teknologi Perkantoran*, Jakarta: Karya Gemini Utama, 1989

Wahibatul Maghfuro, *Akad Nikah Onlne dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ahwal-Syakhsiyah, Vol.3 No.1 2021.

Luthfi Assyaukanie, *Politik HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Sabir, Muhammad, “Pernikahan Via Telepon”, *Jurnal Al-Qadāu*, Volume 2, No. 2. 2015.

Mochamad Adrian Pranata, Nurhasanah, N., & M Yunus, *Keabsahan Akad Nikah melalui Video Call menurut Hukum Islam. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2021.

NahotFrastian, *Teknik Informatika*, dalam <http://unindrax1eione.wordpress.com/jaringandantelekomunikasi3/teleconference/>, diakses pada 29 Oktober 2021.

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Kleuarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* Jakarta: Prenada Media, 2004.

Wardah Nuroniyah, *Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab dan Hukum Positif Indonesia*, Mahkamah, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.2, No1, 2017

Jens Kutscher, *Politik virtual fatwa konseling di 21 Abad*. Kutcher, 2009, 33.

<https://id.theasianparent.com/nikah-online/amp>, diakses pada Senin 1 November 2021 pukul. 14.15 wib.

<https://www.republika.co.id/berta/oyu313/sahkah-akad-nikah-jarak-jauh>, diakses pada Senin 1 November 2021 pukul. 14.15 wib.

<https://id.theasianparent.com/nikah-online>, diakses pada Senin 1 November 2021 pukul. 14.15 wib.

Habib Shulton Asnawi, *Pernikahan Mlalui Telepon dan Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Fakultas Syariah UINSUKA Yogyakarta.